



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **ELSY FAUSYA**;
2. Tempat lahir : Maninjau;
3. Tanggal lahir : 22 Oktober 1984 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Gasang, Kelurahan Maninjau Kecamatan
Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **T.Ronaldo Nainggolan, SH.MH** dan **Wirono Dana Bhakti,SH** Advokat /Pengacara, yang berdomisili pada kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "**Noesantara Law Firm**" yang beralamat di Jalan Serayu Nomor 20 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru teristimewa dalam perkara ini beralamat di Hotel Indria Jalan Agus Salim Nomor 1 Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 20 Desember 2017 dalam register Nomor 22/Pid.SK/2017/PN Bkt; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq. Kepala Kepolisian Resort Bukittinggi yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Bukittinggi;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. WIDYA EKA PUTRA,SH.,M.Kn, SYAFRIL,S.H.,M.M.,M.H, ELDI SYAFNUR,S.H, R.RAHMAD NATUN,S.H, JOSUA SURBAKTI,S.H.,M.H., M.ANDI NASUTION,S.H., WIRA ALFIANDRI,S.H dan ERI MAYENDI,S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 28 Desember 2017 dalam register Nomor 24/Pid.SK/2017/PN Bkt; Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 1/Pen.Pid.Pra/2017/PN Bkt tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Hakim yang menangani perkara Nomor 1/ Pid. Pra/2017/PN Bkt;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt tanggal 20 Desember 2017, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. DASAR PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

- b. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan Penyidik atau Penuntut Umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.

- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diantaranya adalah:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :
- Mengadili,
Menyatakan :
- Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :
- o [dst]
 - o [dst]
 - o Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
 - o Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- e. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari ruang lingkup Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak dibacakan.
- f. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)). Berdasarkan pada nilai itulah Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan penetapan Tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka.

2. KASUS POSISI

- a. Bahwa Pemohon adalah debitur pada lembaga pembiayaan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) dalam fasilitas pembiayaan satu unit Mobil Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi BA 1652 TK dengan Perjanjian Nomor: 16.500.572.00.162231.5 tertanggal 11 November 2017;
- b. Bahwa Pemohon sebenarnya bukan baru pertama kali ini mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC), sebelumnya Pemohon sudah pernah lebih kurang sebanyak 12 kali mengajukan fasilitas pembiayaan pada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) dan tidak pernah ada masalah;
- c. Bahwa dalam masa pembayaran kredit dalam Perjanjian Nomor: 16.500.572.00.162231.5 pada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) Pemohon tidak sanggup meneruskan pembayaran kredit dan akhirnya mengalihkan/over kredit objek jaminan tersebut kepada JON IRIADI yang diikat dalam Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak yang dibuat dihadapan Notaris H. Indra Purnama, SH tertanggal 09 Januari 2017 di Pekanbaru dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dalam hal ini secara lisan;
- d. Bahwa JON IRIADI selaku Pihak ketiga yang menguasai objek jaminan telah membawa kabur mobil tersebut dan tidak menyelesaikan tanggung jawabnya kepada Pemohon. Oleh karena perbuatan JON IRIADI tersebut Pemohon telah melaporkannya ke Kepolisian Sektor Bukit Raya dalam Laporan Polisi Nomor: 725/STPL/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017; Bukittinggi
- e. Bahwa kemudian ternyata, Pemohon dilaporkan ke Polisi oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) di Kepolisian

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Bukittinggi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/240/K/VIII/2017/SPKT Res-Bkt tertanggal 15 Agustus 2017 atas dugaan Tindak Pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- f. Bahwa walaupun telah terjadi pengalihan kepada Saudara JON IRIADI pada tanggal 9 Januari 2017, Pemohon tetap melakukan pembayaran cicilan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) sebesar Rp.12.758.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), bahkan setelah membuat Laporan Polisi Nomor: 725/STPL/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 di Kepolisian Sektor Bukit Raya atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh JON IRIADI, Pemohon tetap melakukan pembayaran cicilan sebagai rasa tanggung jawab kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC);

ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. KEPOLISIAN RESORT BUKITTINGGI TIDAK BERWENANG MENJADI PENYIDIK DIDALAM PERKARA SEBAGAIMANA LAPORAN POLISI NOMOR: 725/STPL/V/2017 TERTANGGAL 15 MEI 2017.

- a. Bahwa dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan oleh pihak Kepolisian dan atau Kejaksaan atas dugaan suatu Tindak Pidana yang untuk selanjutnya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan, tidak terlepas dari kewenangan dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) dalam menentukan kompetensi atau kewenangan suatu Pengadilan dapat atau tidaknya untuk mengadili suatu perkara Tindak Pidana, berkaitan secara langsung dengan *locus delicti* atau tempat kejadian perkara atas suatu Tindak Pidana;
- b. Bahwa dalam **Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** yang berbunyi:

"Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai Tindak Pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya."

Asas atau kriteria yang dipergunakan pada pasal ini adalah "tempat Tindak Pidana dilakukan" atau disebut *locus delicti*. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa prinsip dimaksud didasarkan atas tempat terjadinya Tindak Pidana, di tempat mana dilakukan Tindak Pidana atau di daerah hukum Pengadilan Negeri mana dilakukan Tindak Pidana, Pengadilan Negeri tersebut yang berwenang mengadili. Asas ini merupakan ketentuan umum dalam menentukan kewenangan relatif. Hal ini juga tidak terlepas

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tugas dan wewenang masing-masing institusi dalam hal ini Kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang untuk selanjutnya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan;

- c. Bahwa dalam hal membuat Laporan Polisi atas dugaan Tindak Pidana haruslah ke kantor Kepolisian yang terdekat pada lokasi peristiwa pidana tersebut terjadi. Adapun daerah hukum kepolisian meliputi:
- Daerah hukum kepolisian Markas Besar (MABES) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Daerah hukum kepolisian Daerah (POLDA) untuk wilayah Provinsi;
 - Daerah hukum kepolisian Resort (POLRES) untuk wilayah
 - Daerah hukum kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah kecamatan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengenai wilayah Administrasi Kepolisian, daerah hukumnya dibagi berdasarkan Pemerintahan Daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2007;

- d. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/1580/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 dari Kepolisian Resort Bukittinggi yang memanggil Pemohon untuk dimintai keterangan atas dugaan Tindak Pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE /ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) yang beralamat di Komplek Pertokoan Jambu Air Nomor 12 Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam adalah hal yang keliru;
- e. Bahwa apabila dasar dari dugaan penyidik Kepolisian Resort Bukittinggi adalah Akta Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 1 tertanggal 09 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris H. Indra Purnama, SH di Pekanbaru maka penyidik Kepolisian Resort Bukittinggi dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sehingga menetapkan Status Tersangka terhadap Pemohon telah salah dan keliru. Karena Akta Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 1 tertanggal 09 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris H. Indra Purnama, SH tersebut dibuat di Pekanbaru Provinsi Riau, oleh karena itu Kepolisian Resort Bukittinggi tidak berwenang untuk melakukan proses

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan penyidikan sehingga menetapkan Status Tersangka terhadap Pemohon;

- f. Bahwa apabila Termohon mendalilkan bahwa dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib di PT.ASTRA SEDAYA FINANCE/ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) yang beralamat di Komplek Pertokoan Jambu Air No.12 Kec. Banuhampu, Kab. Agam sebagaimana Surat Permintaan Keterangan Nomor : B/1580/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017, maka akan timbul pertanyaan bagaimana mungkin Pemohon bisa ada di dua tempat berbeda dalam waktu bersamaan, hal ini dikarenakan Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 1 tertanggal 09 Januari 2017 dihadapan Notaris H. Indra Purnama, SH di Pekanbaru juga dibuat dan ditandatangani pada hari dan waktu yang sama dengan yang didalilkan oleh Termohon di dalam Surat Permintaan Keterangan Nomor : B/1580/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017;
 - g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Termohon tidak berhak untuk menyelidiki dan menyidik dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, maka status Tersangka yang telah ditetapkan oleh Termohon terhadap Pemohon sudah seharusnya menjadi tidak sah;
2. PENYIDIK WAJIB SAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) PADA TERLAPOR
- a. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyebutkan : Menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum' tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan;
 - b. Bahwa adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi memustuskan wajibnya penyidik memberitahukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor agar Terlapor yang telah mendapatkan SPDP dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi. Adapun tentang batasan waktunya, paling lambat 7 (tujuh) hari dari sejak dibuatnya Surat Perintah

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidikan dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut;
- c. Bahwa Pemohon baru mendapatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 19 Desember 2017 sejak Surat Perintah Penyidikan No : SP.Sidik/479/XII/2017/Reskrim tertanggal 06 Desember 2017;
- d. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan adapun tentang batasan waktu untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari dari sejak dibuatnya Surat Perintah Penyidikan;
- e. Bahwa Tertundanya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada Terlapor dalam hal ini Pemohon, bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional Terlapor;
- f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kepolisian Resort Bukittinggi dan juga penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah;
3. TIDAK TERPENUHINYA UNSUR DALAM PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
- a. Bahwa berdasarkan penjelasan dalam pasal 36 tersebut : Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah. Bahwa dalam pasal ini terdapat dua unsur yaitu :
- ☐ Unsur obyektif:
 - Mengalihkan
 - Menggadaikan
 - Menyewakan
 - **Benda obyek jaminan fidusia**
 - Pemberi fidusia
 - Tanpa persetujuan tertulis
 - ☐ Unsur subyektif:
 - Melawan hukum
 - Dengan sengaja.
- b. Bahwa berdasar pada pasal yang disangkakan Termohon kepada Pemohon yaitu dugaan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sampai Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Pemohon merasa ini hanyalah tindakan sewenang-wenang dan tanpa kehati-hatian Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka karena tidak terpenuhinya

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dalam pasal tersebut yaitu objek yang menjadi jaminan fidusia tidak dapat dihadirkan oleh penyidik;

- c. Bahwa berdasar pada Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon di Kepolisian Sektor Bukit Raya di Kota Pekanbaru No Pol : 725/STPL/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 atas peristiwa dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang diduga dilakukan oleh JON IRIADI belum ada progres atau perkembangan maka Pemohon ragu atas terpenuhinya unsur objektif dari Pasal 36 tersebut yaitu benda objek jaminan;
 - d. Bahwa atas tidak terpenuhinya unsur benda objek jaminan yang tidak dapat dihadirkan oleh penyidik Kepolisian Resort Bukittinggi maka dapat disimpulkan bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah;
4. PEMOHON RAGU DENGAN ADANYA DUA ALAT BUKTI SEBAGAIMANA PUTUSAN MK NOMOR : 21/PUU-XII/2014
- a. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHAP;
 - b. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi jaminan objek fidusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia oleh Kepolisian Resort Bukittinggi;
 - c. Bahwa Termohon terkesan sangat terburu-buru di dalam menetapkan status tersangka terhadap Pemohon, dikarenakan Kepolisian Sektor Bukit Raya kota Pekanbaru yang menangani Laporan Polisi Pemohon No Pol : 725/STPL/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 belum memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terkait Laporan Polisi No Pol : 725/STPL/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017;
 - d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah;
5. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI
- a. Berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1)

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya;

- b. "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);";
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
- d. Bahwa hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Pemohon hanya dipanggil untuk dimintai keterangan saja namun tidak pernah dipanggil sebagai saksi. Dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kepolisian Resort Bukittinggi;
- e. Bahwa faktanya pada saat Pemohon diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Resort Bukittinggi tidak pernah dijelaskan bukti-bukti yang disebutkan untuk menetapkan status Pemohon menjadi tersangka. Bahwa pada saat pemeriksaan hanya intimidasi saja yang dilakukan oleh Pihak Penyidik;
- f. Bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas maka penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah;

PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
3. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt



4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan seluruh proses penyidikan yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Kewenangan mengadili;

Bahwa menanggapi gugatan Pra Peradilan yang diajukan oleh **Pemohon** seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, oleh karena itu tidaklah tepat bila ditujukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi, karena kewenangan mengadili dalam perkara dimaksud adalah kewenangan pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sebagaimana diatur berdasarkan :

- 1) Pasal 451 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang berbunyi : **"Sejak berlakunya Peraturan Ketua Mahkamah Agung ini jumlah kesekretariatan Pengadilan Umum adalah sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga)"** dan pada Lampiran III Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan halaman 10 poin 3. Provinsi Sumatera



Barat huruf b. Pengadilan tingkat pertama pada poin 3 yang berbunyi :

“Pengadilan Negeri Bukittinggi lokasi Bukittinggi wilayah kerja Kota Bukittinggi dan pada poin 8 yang berbunyi : “Pengadilan Negeri Lubuk Basung lokasi Lubuk Basung wilayah kerja Kabupaten Agam”

- 2) Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : **“Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai Tindak Pidana yang dilakukan dalam daerah Hukumnya”** dan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

Bahwa berkaitan Permohonan Pra Peradilan perkara Nomor : 1/Pid.Pra/2017/PN.Bkt, tanggal 20 Desember 2017 yang diajukan oleh ELSY FAUSYA selaku Pemohon melalui Kuasa Hukumnya a.n. T. RONALDO NAINGGOLAN, S.H., M.H. dan WIRONO DANA BHAKTI, S.H. kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang terdaftar dalam perkara Nomor : 1/Pid.Pra/2017/PN.Bkt, tanggal 20 Desember 2017 dan semestinya Permohonan Pra Peradilan diajukan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung di Lubuk Basung dan bukanlah diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan pertimbangan bahwa perjanjian pembiayaan syariah dengan prinsip murabahah dan dengan jaminan fidusia tertanggal 11 November 2016 dibuat di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (PT. ACC) Cabang Bukittinggi yang beralamat di Komplek Pertokoan Jambu Air No 112 Kec. Banuhampu Kab. Agam yang telah didaftarkan di Kanwilsumham Sumatera Barat sesuai dengan sertifikat jaminan fidusia Nomor : W3.00108825.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016.

Bahwa telah diketahui terjadi dugaan Pengalihan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih BA 1652 TK pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib bertempat di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (PT. ACC) Cabang Bukittinggi yang beralamat di Komplek Pertokoan Jambu Air No 112 Kec. Banuhampu Kab. Agam yang diduga dilakukan oleh sdri. ELSY FAUSYA selaku Pemberi Fidusia kepada seseorang yang bernama JON IRIADI tanpa persetujuan



tertulis terlebih dahulu dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (PT. ACC) Cabang Bukittinggi selaku Penerima Fidusia.

Bahwa di dalam proses penyelidikan saksi-saksi yang mengetahui tentang peristiwa yang dilaporkan tersebut dari pemeriksaan awal didapat keterangan bahwa domisili para saksi-saksi adalah lebih dekat (berada di sekitar) wilayah hukum Polres Bukittinggi, dan proses Penyelidikan dan Penyidikan dilakukan oleh Polres Bukittinggi, yang selanjutnya pelimpahan perkaranya adalah ke Kejaksaan Negeri Agam dan akan diperiksa serta diadili oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung di Lubuk Basung, hal tersebut sesuai sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP.

Oleh sebab itu Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon Pra Peradilan yang didalilkan oleh Pemohon mohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaad*).

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini dan selanjutnya, apabila Hakim Tunggal tidak sependapat dengan eksepsi Termohon diatas maka, mohon eksepsi tersebut dianggap merupakan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana akan Termohon uraikan di bawah ini :

1. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Fakta Hukum angka 1 Dasar Permohonan Pra Peradilan huruf a, b, c, d, e dan f pada halaman 2 dan halaman 3 yang menyatakan pada intinya : "a. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 angka 10 menyatakan.....dst". Dapat Termohon jelaskan, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah suatu ketentuan yang bersifat normatif dianggap setiap orang sudah tahu, dan untuk itu tidak perlu Termohon tanggapi lagi, mohon dikesampingkan.
2. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Fakta Hukum angka 2 Kasus Posisi huruf a dan b pada halaman 3 yang menyatakan pada intinya : "a. Bahwa Pemohon adalah Debitur pada lembaga pembiayaan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) dalam fasilitas pembiayaan satu unit Mobil Toyota Fortuner.....dst".

Dapat Termohon jelaskan, bahwa apa didalilkan oleh Pemohon adalah pengalaman privasi Pemohon terkait pembiayaan kredit dengan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) yang tidak perlu Termohon tanggapi, namun terkait dalam fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit mobil



Toyota Fortuner warna putih BA 1652 TK merupakan objek di dalam perkara yang Termohon tangani.

3. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Fakta Hukum angka 2 Kasus Posisi huruf c pada halaman 4 yang menyatakan pada intinya : “c. Bahwa dalam masa pembayaran kredit dalam Perjanjian Nomor : 16.500.572.00.162231.5 pada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) Pemohon tidak sanggup meneruskan pembayaran kredit.....dst. Dapat Termohon jelaskan, bahwa terkait apa didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE adalah pernyataan Pemohon yang tidak benar, karena pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Penyidik tidak pernah memberikan persetujuan kepada ELSY FAUSYA untuk mengalihkan/over kredit objek Jaminan Fidusia tersebut baik secara lisan maupun tertulis, akan tetapi merupakan inisiatif Pemohon sendiri dalam melakukan pengalihan objek Jaminan Fidusia dan selanjutnya Pemohon dalam gugatannya pada Fakta Hukum angka 2 Kasus Posisi huruf c pada halaman 4, Pemohon telah mengakui bahwa terjadi pengalihan/over kredit objek Jaminan kepada JON IRIADI, dan hal tersebut merupakan suatu pengakuan bukti yang sempurna terkait pengalihan objek Jaminan Fidusia.
4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Fakta Hukum angka 2 Kasus Posisi huruf d pada halaman 4 yang menyatakan pada intinya : “d. Bahwa JON IRIADI selaku pihak ketiga yang menguasai objek.....dst”. Dapat Termohon jelaskan, bahwa terkait Laporan Polisi Nomor : 725/STPL/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 tentang Penipuan dan Penggelapan oleh JON IRIADI merupakan pengakuan Pemohon yang sempurna sebagaimana dituangkan dalam gugatan pada angka 2 Kasus Posisi huruf d dan f membuktikan telah terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia.
5. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Fakta Hukum angka 2 Kasus Posisi huruf e pada halaman 4 yang menyatakan pada intinya : “e. Bahwa kemudian ternyata, Pemohon dilaporkan ke Polisi oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) di Kepolisian Resor Bukittinggi.....dst”. Dapat Termohon jelaskan, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar, bahwa PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/ASTRA

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CREDIT COMPANIES (ACC) melaporkan Pemohon di Kepolisian Resor Bukittinggi atas dugaan Tindak Pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sesuai dalam Laporan Polisi Nomor: LP/240/K/VIII/2017/SPKT Res-Bkt tertanggal 15 Agustus 2017 dan sehingga Termohon menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.

6. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Fakta Hukum angka 2 Kasus Posisi huruf f pada halaman 4 yang menyatakan pada intinya : “f. Bahwa walaupun telah terjadi pengalihan kepada Saudara JON IRIADI pada tanggal 9 Januari 2017, Pemohon tetap melakukan pembayaran.....dst”.

Dapat Termohon jelaskan, bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa walaupun telah terjadi pengalihan kepada sdr. JON IRIADI pada tanggal 9 Januari 2017, ini merupakan suatu pengakuan Pemohon terkait pengalihan objek jaminan fidusia, dan walaupun Pemohon tetap melakukan pembayaran cicilan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) tidak menghapuskan perbuatan Pidana terkait pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh a.n. ELSY FAUSYA selaku Pemohon sebelumnya.

7. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Alasan Permohonan Pra Peradilan angka 1 terkait kewenangan Kepolisian Resor Bukittinggi menjadi Penyidik perkara dalam Laporan Polisi Nomor : 725/STPL/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 pada huruf a, b dan c pada halaman 4 dan 5 yang menyatakan pada intinya : “a. Bahwa dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan oleh pihak Kepolisian dan atau Kejaksaan atas dugaan suatu Tindak Pidana yang untuk selanjutnya diperiksa dan diputus.....dst”.

Dapat Termohon jelaskan, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah suatu ketentuan yang bersifat normatif, dan tidak perlu Termohon tanggapi lagi, untuk itu mohon dikesampingkan.

8. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Alasan Permohonan Pra Peradilan angka 1 terkait kewenangan Kepolisian Resor Bukittinggi menjadi Penyidik perkara dalam Laporan Polisi Nomor : 725/STPL/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 pada huruf d dan e pada halaman 5 dan 6 yang menyatakan pada intinya : “d. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : B/1580/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 dari Kepolisian Resor Bukittinggi yang memanggil Pemohon

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dimintai keterangan atas dugaan Tindak Pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sebagaimana.....dst”.

Dapat Termohon jelaskan, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah merupakan suatu asumsi dari pemohon saja, namun dari pihak Termohon dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan adalah berdasarkan laporan dari pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE / ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) Cabang Bukittinggi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/240/K/VIII/2017/SPKT Res BKT tanggal 15 Agustus 2017, proses Penyelidikan dan Penyidikan sebagai berikut :

- ☐ Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wib pelapor a.n. HENKI RAHMADI RORI selaku Penerima Kuasa dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE / ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) membuat Laporan Polisi Nomor : LP/240/K/VIII/2017/SPKT Res BKT tanggal 15 Agustus 2017 di Polres Bukittinggi, selanjutnya Termohon melakukan wawancara kepada Pelapor terkait perkara yang dilaporkan.
- ☐ Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/287/VIII/2017/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2017 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/214/VIII/2017/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2017 untuk melakukan Penyelidikan dugaan Tindak Pidana Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- ☐ Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Termohon melakukan wawancara terhadap Saksi a.n. MORI YANRIDHO.
- ☐ Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Termohon melakukan wawancara terhadap Saksi a.n. ENDRA SAPUTRA.
- ☐ Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Termohon menerbitkan dan mengirimkan Surat Permintaan Keterangan Nomor : B/1580/VIII/2017, tanggal 23 Agustus 2017 kepada sdri. ELSY FAUSYA untuk dimintai keterangan.
- ☐ Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Termohon melakukan wawancara terhadap Saksi a.n. MEDI ADRIAN.
- ☐ Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Termohon melakukan wawancara terhadap Terlapor a.n. ELSY FAUSYA.
- ☐ Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 Termohon menerbitkan dan mengirimkan Surat Permintaan Keterangan Nomor :

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/1590/X/2017, tanggal 3 Oktober 2017 kepada sdr. DONI SAPUTRA untuk dimintai keterangan.

- ☐ Pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 Termohon melakukan wawancara terhadap Saksi a.n. DONI SAPUTRA.
- ☐ Pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Termohon membuat Laporan hasil Penyelidikan perkara dugaan Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan Pelapor a.n. HENKI RAHMADI RORI dan Terlapor a.n. ELSY FAUSYA.
- ☐ Pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 Termohon melaksanakan Gelar Perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/240/K/VIII/2017/SPKT Res BKT tanggal 15 Agustus 2017 tentang dugaan Tindak Pidana Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk menaikkan status Penyelidikan menjadi Penyidikan.
- ☐ Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/480/XII/2017/Reskrim, tanggal 6 Desember 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/479/XII/2017/Reskrim, tanggal 6 Desember 2017 untuk melakukan Penyidikan dugaan Tindak Pidana Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, serta Surat Perintah Tugas Pengawas Penyidik Nomor : Sp-Gas/523/XII/2017, Reskrim tanggal 6 Desember 2017.
- ☐ Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 Termohon melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi a.n. HENKI RAHMADI RORI dan Saksi a.n. ENDRA SAPUTRA.
- ☐ Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 Termohon menerima barang bukti dari pelapor a.n. HENKI RAHMADI RORI dan membuat Surat Tanda Penerimaan tanggal 6 Desember 2017, kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/41/XII/2017/Reskrim, tanggal 6 Desember 2017 serta membuat Berita Acara Penyitaan pada tanggal 6 Desember 2017.
- ☐ Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. MORI YANRIDHO dan saksi a.n. MEDI ADRIAN.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 Termohon melaksanakan Gelar Perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/240/K/VIII/2017/SPKT Res BKT tanggal 15 Agustus 2017 tentang dugaan Tindak Pidana Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk menetapkan status terlapor a.n. ELSY FAUSYA menjadi tersangka.
- Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 Termohon mengirimkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/114/XII/2017/Reskrim tanggal 09 Desember 2017 kepada sdri. ELSY FAUSYA untuk diperiksa sebagai tersangka.
- Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Termohon melakukan pemeriksaan tersangka a.n. ELSY FAUSYA dan Termohon melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari tersangka sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/42/XII/2017/Reskrim tanggal 11 Desember 2017 beserta Berita Acara Penyitaan pada tanggal 11 Desember 2017 dan Surat Tanda Penerimaan tanggal 11 Desember 2017.
- Dan selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/49/XII/2017/Reskrim kemudian mengirimkan ke Kejaksaan Negeri Agam, Pelapor a.n. HENKI RAHMADI RORI dan Terlapor a.n. ELSY FAUSYA.
- Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. DONI SAPUTRA.
- Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Termohon mengirimkan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor : B/2380/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung.
- Dan sampai saat ini Termohon masih melakukan proses penyidikan terhadap perkara tersebut. Bahwa pihak Termohon dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan termasuk dalam menetapkan tersangka a.n. ELSY FAUSYA adalah sah menurut hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

9. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Alasan Permohonan Pra Peradilan angka 1 terkait kewenangan Kepolisian Resor Bukittinggi menjadi Penyidik perkara dalam Laporan Polisi Nomor: 725/STPL/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 pada huruf f dan g pada halaman 6 yang menyatakan pada intinya : “f. Bahwa apabila Termohon mendalilkan bahwa dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon.....dst”.
- Dapat Termohon jelaskan, bahwa Pemohon bukanlah berada di dua tempat pada tanggal 9 Januari 2017 sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon, akan tetapi Pemohon adalah berada di Kabupaten Agam sesuai dengan keterangan dari saksi a.n. DONI SAPUTRA (suami Pemohon) dan pernyataan Pemohon adalah keraguan yang tidak berdasar. Dan proses penyelidikan dan penyidikan termasuk dalam menetapkan tersangka a.n. ELSY FAUSYA adalah sah menurut hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Alasan Permohonan Pra Peradilan angka 2 terkait penyidik wajib sampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pada terlapor pada huruf a dan b pada halaman 6 yang menyatakan pada intinya : “a. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara nomor : 130/PUU-XIII/2015 menyebutkan : Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bertentangan.....dst”.
- Dapat Termohon jelaskan, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah suatu ketentuan yang bersifat normatif dianggap setiap orang sudah tahu, dan tidak perlu Termohon tanggapi lagi, untuk itu mohon dikesampingkan.
11. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Alasan Permohonan Pra Peradilan angka 2 terkait penyidik wajib sampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pada terlapor pada huruf c, d, e, f dan g pada halaman 6 dan 7 yang menyatakan pada intinya : “c. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mendapatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana diatur.....dst”.
- Dapat Termohon jelaskan, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena Termohon sudah menyerahkan langsung Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di ruangan riksa unit II Sat Reskrim Polres Bukittinggi disaksikan oleh Kanit II Sat Reskrim Polres Bukittinggi a.n. AIPTU M. ANDI NASUTION, SH dan anggota unit II Sat Reskrim Polres Bukittinggi a.n. BRIPDA TESSYA RAHMATIKA. Dikuatkan dengan adanya pengiriman foto SPDP yang ada pada Pemohon kepada Termohon melalui pesan whatsapp ke handphone (HP) BRIGADIR ALZUFRI, SH.

12. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Alasan Permohonan Pra Peradilan angka 3 terkait tidak terpenuhinya unsur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada huruf a pada halaman 7 yang menyatakan pada intinya : “a. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 36 tersebut : Pemberi Fidusia.....dst”.
Dapat Termohon jelaskan, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk ke materi perkara a quo dan bukan ranah pra peradilan, untuk itu mohon dikesampingkan.
13. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Alasan Permohonan Pra Peradilan angka 3 terkait tidak terpenuhinya unsur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada huruf b, c dan d pada halaman 7 dan 8 yang menyatakan pada intinya : “b. Bahwa berdasar pada pasal yang disangkakan Termohon kepada Pemohon yaitu dugaan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.....dst”.
Dapat Termohon jelaskan, bahwa keharusan untuk menghadirkan benda objek Jaminan Fidusia tidaklah menjadi unsur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dan apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah suatu yang keliru karena progres Laporan Polisi Nomor : 725/STPL/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diproses oleh Kepolisian Sektor Bukit Raya di Kota Pekanbaru tidak ada kaitannya dengan perkara a quo dengan pertimbangan subjek pelapor dan terlapor berbeda. Sehingga Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
14. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Alasan Permohonan Pra Peradilan angka 4 terkait pemohon ragu dengan adanya dua alat bukti sebagaimana putusan MK nomor : 21/PUU-XII/2014 pada huruf a pada halaman 8 yang menyatakan pada intinya : “a. Bahwa

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan".....dst".
Dapat Termohon jelaskan, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah suatu ketentuan yang bersifat normatif dianggap setiap orang sudah tahu, dan tidak perlu Termohon tanggapi lagi, untuk itu mohon dikesampingkan.

15. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Alasan Permohonan Pra Peradilan angka 4 terkait pemohon ragu dengan adanya dua alat bukti sebagaimana putusan MK nomor : 21/PUU-XII/2014 pada huruf b pada halaman 8 yang menyatakan pada intinya : "b. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu.....dst".

Dapat Termohon jelaskan, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah suatu yang keliru yang merupakan keragu-raguan dari Pemohon saja karena Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka sudah memenuhi minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP antara lain :

- 1). Keterangan saksi a.n. HENKI RAHMADI RORI, ENDRA SAPUTRA, MEDIA ADRIAN dan MORI YANRIDHO ;
- 2). Bukti Surat berupa :
 - a) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pembiayaan Syari'ah dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia, tertanggal 11 November 2016.
 - b) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00108825.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016.
 - c) 1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi : 2016112213100305 tanggal 17 November 2016.
 - d) 1 (satu) bundel salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 tanggal 17 November 2016 di Notaris HAKBAR, SH, MKn.
 - e) 1 (satu) lembar print out kwitansi balik DP Fortuner tahun 2016 warna putih BA 1652 TK an. di STNK ELSY FAUSYA sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah terima dari JON IRIADI, tertanggal 07 Januari 2017.
- 3) Bukti Petunjuk sesuai dengan Pasal 188 KUHP yang berbunyi petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, artinya terdapatnya persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan bukti surat yang telah dilakukan Penyitaan.

16. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Alasan Permohonan Pra Peradilan angka 4 terkait pemohon ragu dengan adanya dua alat bukti sebagaimana putusan MK nomor : 21/PUU-XII/2014 pada huruf c dan d pada halaman 8 yang menyatakan pada intinya : "c. Bahwa Termohon terkesan sangat terburu-buru di dalam menetapkan status tersangka.....dst".
Dapat Termohon jelaskan, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah suatu yang keliru karena hanya berdasarkan asumsi Pemohon saja sedangkan Termohon dalam menetapkan status tersangka terhadap Termohon sudah memenuhi minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Termohon memproses perkara a quo tidak terkait dengan Laporan Polisi Nomor : 725/STPL/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Pemohon di Kepolisian Sektor Bukit Raya di Kota Pekanbaru karena subjek pelapor dan terlapor berbeda, sehingga Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana Termohon uraikan di atas.
17. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Alasan Permohonan Pra Peradilan angka 5 tentang Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Saksi pada huruf a, b, c dan d pada halaman 8 dan 9 yang menyatakan pada intinya : "a. Berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan'.....dst".
Dapat Termohon jelaskan, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah suatu yang keliru berdasarkan penafsiran Pemohon saja tanpa disertai dasar hukum yang jelas, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 mengenai penetapan tersangka frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" hanya dimaknai sebagai minimal dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, akan tetapi norma "disertai pemeriksaan calon tersangkanya" seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada diatur di dalam norma baik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 184 KUHAP maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, artinya yang termuat dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 mengenai penetapan tersangka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

18. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Alasan Permohonan Pra Peradilan angka 5 tentang Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Saksi pada huruf e dan f pada halaman 9 yang menyatakan pada intinya : “e. Bahwa faktanya pada saat Pemohon diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Resor Bukittinggi.....dst”. Dapat Termohon jelaskan, bahwa tidak ada kewajiban Penyidik untuk menjelaskan kepada Pemohon tentang bukti-bukti yang disebutkan untuk menetapkan status Pemohon menjadi Tersangka, karena tidak ada diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon terkait intimidasi yang dilakukan oleh pihak Penyidik adalah tidak benar, karena Termohon dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon, Termohon tidak pernah melakukan intimidasi kepada Pemohon dan dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pemohon pada tanggal 11 Desember 2017 yang telah dibaca dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dalam memberikan keterangan kepada Termohon tidak ada merasa terpaksa, tertekan dan dibujuk maupun dirayu, karena Termohon dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku maka penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum dan sebagaimana yang telah dituangkan dalam jawaban Termohon pada poin 15 diatas.

Bahwa menurut hal-hal sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas, untuk itu sangat beralasan Hukum, kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan dapat memberikan Putusan dalam Pra Peradilan ini dengan amarnya, sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh ELSY FAUSYA selaku Pemohon tidak dapat diterima (*niet ont van kelijkeverklaar*).

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh ELSY FAUSYA (Pemohon) seluruhnya (*Ontzegd*) atau setidaknya menyatakan permohonan Pra Peradilan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijkeverklaar*);
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap ELSY FAUSYA (Pemohon) oleh Termohon adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul seluruhnya kepada ELSY FAUSYA (Pemohon);
5. Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan tetap dengan Pemohonannya dan Termohon juga menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa foto copy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P.1, P.4, P.5, P.7, P.8 dan P.10 tidak dapat ditunjukkan aslinya, sebagai berikut:

1. Foto Copy Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P.1;
2. Foto Copy surat permintaan keterangan nomor : B/1580/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Bukittinggi, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Surat Panggilan Polisi Nomor : S.Pgl/114/XII/2017/RESKRIM tertanggal 09 Desember 2017, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P.5;
6. Foto Copy satu rangkap Akta Perjanjian Pemindahan Penyerahan Hak Nomor 1 yang dibuat dihadapan Notaris di Pekanbaru H.INDRA PURNAMA,SH pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Toyota Fortuner BA 1652 TK atas nama ELSY FAUSYA, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P.7;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P.8;
9. Foto Copy Surat tanda Penerimaan Laporan Polisi No. Pol : 725/STPL/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 permintaan keterangan II dari Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P.9;
10. Foto Copy surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan atas nama Tersangka ELSY FAUSYA yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi Kasat Reskrim tertanggal 12 Desember 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa foto copy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.1.c, T.13.b, T.15, T.16.b, T.16.e dan T.17b tidak dapat ditunjukkan aslinya, sebagai berikut:

1. Foto Copy Laporan Polisi Nomor: LP/240/K/VIII/2017/SPKT Res BKT tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.1.a;
2. Foto Copy Surat Kuasa dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Cabang Bukittinggi kepada HENKI RAHMADI RORI Nomor: No.89/SK-POL/CLLD-LLSD/Int/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.1.b;
3. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/240/VIII/2017.Res.Bkt tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.1.c;
4. Foto Copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/214/VIII/2017/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.2.a;
5. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/287/VIII/2017/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.2.b;
6. Foto Copy Surat Kasat Reskrim Polres Bukittinggi Nomor: B/1580/VIII/2017, tanggal 23 Agustus 2017, perihal Permintaan Keterangan.selanjutnya bukti surat diberi tanda T.3.a;
7. Foto Copy Surat Kasat Reskrim Polres Bukittinggi Nomor: B/1590/X/2017, tanggal 03 Oktober 2017, perihal Permintaan Keterangan, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.3.b;
8. Foto Copy Wawancara atas nama Hengki Rahmadi Rori tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.4.a;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Wawancara a.n. MORI YANRIDHO, tanggal 22 Agustus 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.4.b;
10. Foto Copy Wawancara a.n. ENDRA SAPUTRA, tanggal 23 Agustus 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.4.c;
11. Foto Copy Wawancara a.n. MEDI ADRIAN, tanggal 24 Agustus 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.4.d;
12. Foto Copy Wawancara a.n. ELSY FAUSYA, tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.4.e;
13. Foto Copy Wawancara a.n. DONI SAPUTRA, tanggal 06 Oktober 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.4.f;
14. Foto Copy Laporan Hasil Penyelidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana Mengalihkan, Menggadaikan atau Menyewakan Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Yang Diduga Dilakukan oleh Terlapor ELSY FAUSYA tanggal 28 November 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.5;
15. Foto Copy Laporan hasil gelar perkara dugaan Tindak Pidana Mengalihkan, Menggadaikan atau Menyewakan Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia tanggal 02 Desember 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.6;
16. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/479/XII/2017/Reskrim, tanggal 06 Desember 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.7.a;
17. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/480/XII/2017/Reskrim, tanggal 06 Desember 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.7.b;
18. Foto Copy Surat Perintah Tugas Pengawas Penyidikan Nomor: Sp-Gas/523/XII/2017,Reskrim tanggal 06 Desember 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.7.c;
19. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pelapor a.n. HENKI RAHMADI RORI tanggal 06 Desember 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.8.a;
20. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ENDRA SAPUTRA tanggal 06 Desember 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.8.b;
21. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MORI YANRIDHO tanggal 07 Desember 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.8.c;
22. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MEDI ADRIAN tanggal 07 Desember 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.8.d;
23. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. DONI SAPUTRA tanggal 19 Desember 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.8.e;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto Copy Laporan hasil gelar perkara tanggal 08 Desember 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.9;
25. Foto Copy Surat Panggilan Tersangka Nomor: S.Pgl/114/XII/2017/Reskrim, tanggal 09 Desember 2017, untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka a.n. ELSY FAUSYA, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.10;
26. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. ELSY FAUSYA tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.11;
27. Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/41/XII/2017/Reskrim, tanggal 06 Desember 2017, untuk melakukan Penyitaan benda/barang-barang atau surat-surat yang diduga ada kaitannya dengan perkara dugaan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dari pelapor a.n. HENKI RAHMADI RORI, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.12.a;
28. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan tanggal 06 Desember 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.12.b;
29. Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/42/XII/2017/Reskrim, tanggal 11 Desember 2017, untuk melakukan Penyitaan benda/barang-barang atau surat-surat yang diduga ada kaitannya dengan perkara dugaan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dari tersangka a.n. ELSY FAUSYA., selanjutnya bukti surat diberi tanda T.12.c;
30. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.12.d;
31. Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/49/XII/2017/Reskrim tanggal 12 Desember 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.13.a;
32. Foto Copy Print out percakapan via whatsapp antara Pemohon ke handphone BRIGADIR ALZUFRI, SH mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang telah diterima Pemohon ELSY FAUSYA, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.13.b;
33. Foto Copy Surat Kasat Reskrim Polres Bukittinggi Nomor: B/2380/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017, perihal Permintaan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.14;
34. Foto Copy Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan,
selanjutnya bukti surat diberi tanda T.15;

35. Foto Copy 1 (satu) rangkap Perjanjian Pembiayaan Syari'ah dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia, tertanggal 11 November 2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.16.a;

36. Foto Copy 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00108825.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.16.b;

37. Foto Copy 1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi : 2016112213100305 tanggal 17 November 2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.16.c;

38. Foto Copy 1 (satu) bundel salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 tanggal 17 November 2016 di Notaris HAKBAR, SH, MKn, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.16.d;

39. Foto Copy 1 (satu) lembar print out kwitansi balik DP Fortuner tahun 2016 warna putih BA 1652 TK an. di STNK ELSY FAUSYA sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah terima dari JON IRIADI, tertanggal 07 Januari 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.16.e;

40. Foto Copy 1 (satu) rangkap Akta Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan hak Nomor 1 di Notaris H. INDRA PURNAMA, SH Pekanbaru, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.17.a;

41. Foto Copy 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA Permohonan Pengiriman uang an. ELSY FAUSYA ke PT. Astra Sedya Finance dengan No. Rek. 8050355919 senilai Rp 76.548.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan rupiah), selanjutnya bukti surat diberi tanda T.17.b;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENKI RAHMADI RORI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (PT.ACC) sejak tahun 2009 dan saat ini menjabat sebagai Recovery Management Officer;
- Bahwa tugas saksi menyelesaikan masalah tunggakan kredit yang melebihi 91 (sembilan puluh satu) hari;
- Bahwa Elsy Fausya adalah costumer pada PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (PT.ACC);
- Bahwa Elsy Fausya menjadi konsumen ketika melakukan kredit pembelian mobil Toyota Fortuner warna putih BA 1652 TK pada tanggal 11 November 2016;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Elsy Fausya membayar angsuran lebih kurang Rp.12.758.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 Elsy Fausya telah mengalihkan kepemilikan mobil tersebut kepada orang lain di Pekanbaru padahal mobil tersebut masih terikat dengan perjanjian kredit di PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (PT.ACC);
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan Elsy Fausya tersebut ke Polres Bukittinggi pada tanggal 15 Agustus 2017;
- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan somasi kepada Elsy Fausya pada bulan Februari dan Maret 2017;
- Bahwa Elsy Fausya tidak pernah memberitahukan kepada PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (PT.ACC) tentang pengalihan kepemilikan mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Elsy Fausya pada saat ini telah di tetapkan sebagai Tersangka;

2. **ALJUFRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Polres Bukittinggi semenjak tahun 2008 dan saksi pada saat ini menjabat sebagai Penyidik Pembantu pada Unit II Satreskrim Polres Bukittinggi;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 saksi pernah menangani laporan atas nama Hengki Rahmadi Rori dengan Laporan nomor 240/K/VIII/2017;
- Bahwa Laporan tersebut tentang dugaan penggelapan 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih No. Pol. BA 1652 TK yang telah terikat dengan jaminan fidusia;
- Bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan yaitu Hengki, Hendra, Medi dan Mori. Setelah memeriksa 4 (empat) orang saksi dari Pelapor kemudian dilakukan panggilan terhadap Elsy Fausya sebagai Terlapor untuk diminta keterangannya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terlapor dan suaminya (saksi Terlapor) dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2017;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Pelapor, saksi Pelapor, Terlapor dan saksi Terlapor kemudian dibuat laporan hasil penyelidikan;
- Bahwa gelar perkara dilakukan pada tanggal 2 Desember 2017 dan pada waktu itu dinyatakan bahwa perbuatan Terlapor telah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana;
- Bahwa kemudian pemeriksaan di lanjutkan ketingkat Penyidikan dan dikeluarkanlah Surat Perintah Penyidikan;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membuat berita acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang telah diminta keterangan terkait masalah ini;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa administrasi kontrak PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (PT.ACC) dengan Terlapor dan Foto Copy kuitansi jual beli (DP) mobil tersebut.
 - Bahwa gelar perkara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2017 dan menetapkan status Tersangka terhadap Terlapor karena sudah cukup bukti;
 - Bahwa saksi telah memberikan SP2HP (Surat pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan) kepada Pelapor;
 - Bahwa saksi juga telah mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung;
 - Bahwa SPDP tersebut selain diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung juga diberitahukan kepada Pelapor dan Terlapor;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan SPDP tersebut saksi serahkan kepada Terlapor dan saksi menyerahkannya secara langsung kepada Elsy Fausya, saat Termohon datang ke Polres Bukittinggi;
 - Bahwa saksi tidak memiliki dokumen terkait dengan penyerahan tersebut akan tetapi pada waktu menyerahkan SPDP disaksikan oleh teman saksi yang bernama Tesya Rahmatika dan suami Elsy Fausya;
 - Bahwa SPDP telah saksi kirimkan ke Kejaksaan Negeri Lubuk Basung dan Penyitaan yang saksi lakukan telah dimintakan persetujuan penyitaannya di Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena berdasarkan wilayah tempat terjadinya tindak pidana terletak di Kab. Agam yang menurut Perma Nomor 1 tahun 2017 adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung;
 - Bahwa dalam meningkatkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi Penyidikan telah didasarkan atas bukti yang cukup yaitu Keterangan saksi-saksi, bukti surat dan Petunjuk;
 - Bahwa SPDP diberikan kepada Terlapor kalau perkara ini telah ditahap penyidikan dan sudah ditetapkan Tersangkanya;
 - Bahwa tempat terjadinya tindak pidana adalah di Kantor PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (PT.ACC) di Komplek Pertokoan Jambu Air No.12 Kec. Banuhampu, Kab. Agam, karena di tempat tersebut terjadinya perjanjian Fidusia antara PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (PT.ACC) dengan Terlapor;
 - Bahwa wilayah hukum Polres Bukittinggi adalah Kota Bukittinggi dan beberapa Kecamatan di wilayah Kab. Agam;
 - Bahwa Elsy Fausya pada saat ini telah di tetapkan sebagai Tersangka;
 - Bahwa semua tahapan proses pemeriksaan telah dilaksanakan hingga ditetapkannya Elsy Fausya sebagai Tersangka;
3. **TESYA RAHMATIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di Polres Bukittinggi semenjak tahun 2015 dan saksi pada saat ini menjabat sebagai Penyidik Pembantu pada Unit II Satreskrim Polres Bukittinggi;
- Bahwa Unit II Satreskrim Polres Bukittinggi pernah menangani laporan atas nama Hengki Rahmadi Rori akan tetapi saksi tidak ikut dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setahu saksi SPDP (surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan) terhadap perkara ini telah diberitahukan kepada Kejaksaan Lubuk Basung Kab.Agam;
- Bahwa SPDP tersebut juga telah diserahkan kepada Terlapor oleh rekan saksi Aljufri dan saksi melihat secara langsung penyerahan tersebut di ruangan Unit II Satreskrim Polres Bukittinggi akan tetapi saksi tidak ingat waktunya secara persis;
- Bahwa Elsy Fausya pada saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa semua tahapan proses pemeriksaan telah dilaksanakan hingga ditetapkannya Elsy Fausya sebagai Tersangka;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 4 Januari 2018 dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Praperadilan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Termohon Praperadilan;

Menimbang bahwa Termohon Praperadilan dalam hal ini telah mengajukan eksepsi terhadap Permohonan Praperadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang untuk mengadili melainkan adalah kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon Praperadilan tersebut Pemohon Praperadilan tidak mengajukan tanggapan atau membantahnya;

Menimbang bahwa terkait dengan kewenangan mengadili tersebut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur secara tegas dalam Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi : **“Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai Tindak Pidana yang dilakukan dalam daerah Hukumnya”**. Pasal 84 ayat (1) tersebut mengandung makna bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili perkara pidana yang terjadi/ dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan kata lain penentuan kewenangan Pengadilan Negeri tersebut didasarkan atas lokasi terjadinya tindak pidana (*locus delicti*);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan lokasi tindak pidana yang dijadikan sebagai dasar Termohon Praperadilan memproses perkara aquo;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan secara seksama Permohonan Praperadilan dapat diketahui bahwa Pemohon Praperadilan dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Termohon Praperadilan telah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon Praperadilan terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib di PT.ASTRA SEDAYA FINANCE/ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) yang beralamat di Komplek Pertokoan Jambu Air No.12 Kec. Banuhampu, Kab. Agam sebagaimana termuat dalam Surat Permintaan Keterangan Nomor: B/1580/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 (vide bukti P.2);

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan jawaban Termohon Praperadilan dapat diketahui bahwa Termohon Praperadilan dalam Jawabannya telah mendalilkan bahwa Termohon Praperadilan melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan terjadinya dugaan Pengalihan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih BA 1652 TK pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib bertempat di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (PT. ACC) Cabang Bukittinggi yang beralamat di Komplek Pertokoan Jambu Air No 112 Kec. Banuhampu Kab. Agam;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil eksepsinya, Termohon Praperadilan telah mengajukan bukti surat yang relevan sebagai berikut:

- Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/214/VIII/2017/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.2.a;
- Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/287/VIII/2017/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.2.b;
- Surat Kasat Reskrim Polres Bukittinggi Nomor : B/1580/VIII/2017, tanggal 23 Agustus 2017, perihal Permintaan Keterangan.selanjutnya bukti surat diberi tanda T.3.a;
- Surat Kasat Reskrim Polres Bukittinggi Nomor : B/1590/X/2017, tanggal 03 Oktober 2017, perihal Permintaan Keterangan, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.3.b;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/479/XII/2017/Reskrim, tanggal 06 Desember 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.7.a;
- Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/480/XII/2017/Reskrim, tanggal 06 Desember 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.7 b;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas Pengawas Penyidikan Nomor : Sp-Gas/523/XII/2017, Reskrim tanggal 06 Desember 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.7.c;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/41/XII/2017/Reskrim, tanggal 06 Desember 2017, untuk melakukan Penyitaan benda/barang-barang atau surat-surat yang diduga ada kaitannya dengan perkara dugaan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dari pelapor a.n. HENKI RAHMADI RORI, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.12.a;
- Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/42/XII/2017/Reskrim, tanggal 11 Desember 2017, untuk melakukan Penyitaan benda/barang-barang atau surat-surat yang diduga ada kaitannya dengan perkara dugaan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dari tersangka a.n. ELSY FAUSYA., selanjutnya bukti surat diberi tanda T.12.c;
- Surat Kasat Reskrim Polres Bukittinggi Nomor : B/2380/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017, perihal Permintaan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, selanjutnya bukti surat diberi tanda T.14;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon Praperadilan tersebut dan didukung dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan maka Termohon Praperadilan dalam hal ini telah dapat membuktikan secara formal bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon Praperadilan terjadi di PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (PT.ACC) yang beralamat di Komplek Pertokoan Jambu Air No.12 Kec. Banuhampu, Kab. Agam;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon Praperadilan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/49/XII/2017/Reskrim tanggal 12 Desember 2017 ke Kejaksaan Negeri Lubuk Basung (Vide Bukti T.13.a) dan Termohon Praperadilan juga telah mengajukan Permintaan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung (Vide Bukti T.14);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah lokasi terjadinya tindak pidana tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan, dalam lampiran III angka 3. Huruf b.angka 3 menyatakan bahwa **“Pengadilan Negeri Bukittinggi lokasi Bukittinggi wilayah kerja Kota Bukittinggi”**;

Menimbang bahwa merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut maka wilayah kerja Pengadilan Negeri Bukittinggi meliputi wilayah Kota Bukittinggi;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan antara wilayah kerja /hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan lokasi terjadinya tindak pidana yang terletak di PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (PT.ACC) yang beralamat di Komplek Pertokoan Jambu Air No.12 Kec. Banuhampu, Kab. Agam maka cukup jelas kiranya bahwa lokasi tindak pidana (*locus delicti*) terletak diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan diatas Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan karena tindak pidana yang dijadikan sebagai dasar Termohon Praperadilan dalam melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan selanjutnya menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka terletak diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon Praperadilan beralasan hukum maka eksepsi Termohon Praperadilan harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon Praperadilan dikabulkan maka Hakim Praperadilan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok Permohonan Praperadilan dan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon Praperadilan yang besarnya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon Praperadilan;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan sejumlah

nihil;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 oleh **MUHAMMAD IRSYAD, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **ADE ZOLA REZKI, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

ADE ZOLA REZKI, SH

MUHAMMAD IRSYAD, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)